

EVALUASI IMPLEMENTASI HUTAN KEMASYARAKATAN SEKAROH JAYA DI WILAYAH BKPH RINJANI TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Diyani Sri Wahyuni Astutik, Markum, Budhy Setiawan

¹ Mahasiswa/alumni Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram

¹Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

*diyansriwahyunia@gmail.com

ABSTRACT

The Social Forestry Management Plan (RKPS) contains a longterm plan with a shortterm plan. The longterm plan is updated every 5 years, while the short-term plan is updated once a year. According to PERDIRJEN PSKL P9 2019, there are 4 aspects of social forestry assessment, namely prerequisite aspects, production/economic aspects, ecological aspects, and social aspects. Objectives of the study were 1) to analyze the management performance of the Sekaroh Jaya HKm from the production/economic, ecological and social aspects, 2) to find out the supporting and inhibiting factors the management of the Sekaroh Jaya HKm. This research included in a descriptive study with unit analysis guidelines using PERDIRJEN PSKL P9 2019 on Evaluation of Social Forestry. The results of the evaluation the Social Forestry program for the Sekaroh Jaya Forest Farmers Group in Sekaroh Village, Jerowaru District, East Lombok Regency obtained a percentage of 63.5% and was in the Medium category. Production Economy, the percentage reached 67.5% which included in the medium category, the Ecological aspect reached 53.1% which was included in the Bad category, and the social aspect reached 66.7% which included in the Medium category. Supporting factors for the Social Forestry Program include Community Forest Utilization Business Permits (IUPHKm), maps of areas that have been mutually agreed upon, Status/Legality/SK of Forest Farmer Groups. While the inhibiting factors include a poor management system, disturbance from wild animals, and insufficient water sources in the working area of Social Forestry.

Kata Kunci : Evaluasi Hutan Kemasyarakatan

PENDAHULUAN

Luas hutan lindung di Indonesia sebesar 29.578.158,29 Ha tersebar di 33 provinsi yang ada di Indonesia (Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2019). Hutan lindung yang ada di Nusa Tenggara Barat tercatat seluas 430.485 Ha.

Berdasarkan Peta Kawasan hutan di NTB luasan kawasan Hutan Lindung yang ada di Sekaroh ini sebesar 2.834,20 Ha. Bentuk-bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan pada Hutan Lindung, antara lain: Pemanfaatan Kawasan hutan, Pemanfaatan jasa lingkungan, Pemungutan hasil hutan

berbentuk non kayu, dan di blok perlindungan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan. Pengelolaan Hutan Lindung di sekarah ini dilakukan KPHL(Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Rinjani Timur (Taati, 2015).

Berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Rinjani Timur tahun 2014-2023 disebutkan bahwa peran dari KPHL Rinjani timur sebagai unit kelola dalam pemanfaatan hutan di

TINJAUAN PUSTAKA

Penerapan Perhutanan sosial juga diperkuat dengan adanya Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS). RKPS merupakan dokumen yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana pemanfaatan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan Evaluasi. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan sosial diberikan kepada : perorangan, kelompok dan koperasi. Persetujuan yang diberikan dapat berupa hak kepemilikan atas kawasan hutan (Permen LHK P9 tahun 2019). Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah Hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat Setempat (Perdirjen PSKL P9 tahun 2019). Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Kehutanan (IUPHHKm) adalah bentuk pemberian izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung ataupun pada kawasan hutan produksi (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kabupaten Lombok Timur untuk mencapai Kelestarian fungsi hutan yang optimal dapat terwujud (RPHJP 2014-2023). Dalam perwujudannya pada kawasan hutan Lindung KPH menerapkan skema Perhutanan sosial(PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan). Menurut (Kagungan et al., n.d. 2018) Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Republik Indonesia No 83, 2016). Tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat atau masyarakat sekitar hutan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, baik itu meningkatkan nilai ekonomian, nilai budaya, serta meningkatkan manfaat-manfaat atau keuntungan yang akan di dapatkan masyarakat pengelola dan masyarakat setempat. (Diah Y Suradireja, Andi Pramaria, Markum, Wiji Johar Santoso, 2018).

Kelompok Tani Hutan atau yang dikenal dengan KTH merupakan kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha pada bidang kehutanan baik di dalam maupun di luar kawasan kehutanan. Kegiatan Evaluasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) sesuai kebijakan perhutanan sosial terkait pemberian ijin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (HKm) harus dievaluasi. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 5 tahun sekali, dan bisa juga dilakukan setahun sekali sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. (PERDIRJEN PSKL P9 tahun 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di HKM Sekaroh Jaya, Dusun Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur pada bulan maret sampai mei 2022. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisisioner, serta alat yang digunakan berupa Analisis menggunakan Perdirjen PSKL 2019, Handphone, Kamera, alat tulis dan Laptop. Jumlah Sampel pada penelitian ini didasarkan pada keterwakilan setiap *cluster*, kecenderungan dan kedalam tingkat informasi, tetapi setidaknya setiap *cluster* terwakili sebanyak dua sampai tiga responden.

Tabel 1. Pembagian sampel atas cluster

Clustur	Nama Clustur
I	Pengurus HKM Sekaroh Jaya
II	Anggota HKM sekaroh Jay
III	Aparatur KPH Rinjani Timur

Sumber: Data Primer

Jumlah sampel yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan 2 tehnik yaitu, tehnik *purposive sampling* dan *Slovin*. Tehnik *purposive sampling* digunakan dalam menentukan jumlah sampel pada pengurus HKM sekaroh jaya, serta Aparatur KPH Rinjani Timur. Tehnik *purposive sampling* ini dilakukan dengan cara melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam memilih sampelnya. Sedangkan dalam penentuan jumlah sampel dari anggota HKM sekaroh jaya dipilih tehnik slovin. Teknik Slovin merupakan sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila

prilaku dari suatu populasi tidak diketahui secara pasti (Hidayat. 2013). Populasi anggota HKM Sekaroh Jaya terdata 190 Orang artinya jumlahnya melebihi 100 orang, sehingga batas error yang digunakan adalah 10-15% (Arikunto, 2011). Sehingga dalam penelitian ini batas error yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah 15%

$$N = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

yang dihitung dengan menggunakan

rumus slovin yaitu :

dengan keterangan :

n = Jumlah sampel minimal

N = Populasi

e = error margin (15%)

Variabel data yang diukur dalam penelitian ini diantaranya :

1. Aspek Prasyarat yang terdiri dari Rencana kegiatan jangka panjang dan jangka pendek,
2. Aspek Produksi/Ekonomi meliputi beberapa Kriteria sebagai berikut: (Perdirjen PSKL P9 tahun 2019) : Tata Kelola Sumberdaya Hutan, Tata Kelola HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), Tata Usaha HKM (Hutan Kemasyarakatan) Sekaroh Jaya.
3. Aspek Ekologi, meliputi beberapa kriteria sebagai berikut :Fungsi dan status kawasan hutan dapat dipertahankan sesuai peruntukannya, Keanekaragaman sumberdaya hutan, Perbaikan kondisi hidrologis, Perlindungan hutan
4. Aspek Sosial, meliputi beberapa kriteria sebagai berikut : Peningkatan

kesejahteraan kelompok, masyarakat, desa, Penguatan kelembagaan, Perubahan perilaku pengurus dan anggota pemegang izin/hak kelola, Resolusi Konflik, Gender, Kontribusi pengelolaan hutan terhadap Desa/masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Areal kerja Perhutanan sosial Kelompok Tani Hutan Sekaroh Jaya berada di desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Lahan garapan di Areal kerja diperuntukan untuk tanaman tegakan dan tanaman dibawah tegakan. Areal perhutanan sosial tersebut berbatasan langsung dengan: Utara : PT. Ocean Blue, Timur: PT. ESL Utara, Selatan: Lendang Lombok dan Jipro, Barat: HKm Sekaroh Maju.

Luas areal kerja perhutanan sosial berdasarkan pada naskah Putusan bupati Lombok Timur NO : 188.45/231.b/HUTBUN/203 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani " Sekaroh Jaya" Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dengan Izin usaha pada areal Kerja Hutan Kemasyarakatan di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh (RTK.15) seluas 234,39 Ha.

Pengelolaan Data dilakukan dengan sortasi, tabulasi serta pengkhitsaran data sesuai dengan sifatnya (PERDIRJEN PSKL P9 tahun 2019). Hasil akhirnya kemudian dikategorikan sesuai dengan indikator yang sudah ada. Kategori Penilaian dalam evaluasi HKm ini ada tiga yaitu Tidak Baik (>60 %), Sedang (60 – 80 %), dan Baik (> 80).



Gambar 1. Peta Areal Kerja HKm Sekaroh Jaya

Pada naskah izin pemanfaatan kawasan jumlah anggota Kelompok Tani HKm Sekaroh Jaya terdata 190 anggota. Pada Bagian Kelembagaan Kelompok Tani, Kelompok Tani Hutan Sekaroh Jaya berdiri pada tanggal 1 Juli 2013 dan secara resmi mendapatkan SK Pendirian dari Bupati Lombok Timur dengan Nomor : 188.45/231.b/HUTBUN/203 tentang izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani " Sekaroh Jaya" Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

1. Aspek Prasyarat

Aspek Prasyarat berisi indikator tentang ketersediaan rencana kegiatan jangka panjang serta rencana kegiatan jangka pendek untuk perhutanan sosial. Aspek Prasyarat dari HKm Sekaroh Jaya sudah

ada, dan sudah terjalin antara Pihak BKPH Rinjani Timur, Kantor Desa Sekaroh, Serta Kelompok HKM Sekaroh Jaya.

2. Aspek Produksi/Ekonomi

A. Kriteria Tata Kelola Sumber Daya Hutan.

Tanda batas areal kerja Perhutanan sosial yang ada di RTK.15 Sekaroh ini hampir semuanya memiliki batas areal kerja. Peta areal kerja masyarakat pengelola areal kerja perhutanan sosial sudah terbagi ke dalam zonasi ataupun blok-blok. Penerapan sistem wanatani di areal kerja Perhutanan Sosial HKM sekaroh jaya ini sudah menyesuaikan dengan kondisi setempat. Dapat dilihat dari masyarakat yang menanam tanaman pertanian dibawah tegakan, seperti jagung. Realisasi penanaman, pemeliharaan, perlindungan tanaman sesuai rencana kerja sudah berlaku diantara para penggarap. Dimana realisasi penanaman, pemeliharaan, perlindungan di areal kerja Perhutanan Sosial yang ditanami jagung harus di tanami dengan tumbuhan HHBK yang sudah disediakan oleh pihak BKPH Rinjani Timur dengan Realisasi paling banyak 60-80%. Realisasi ini sudah terbilang baik dan berjalan sesuai dengan rencana kerja.

B. Tata Kelola HHBK dan Jasa Lingkungan

Realisasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta jasa lingkungan, termasuk pemanfaatan tumbuhan dibawah tegakan, ekowisata dan atau perdagangan karbon yang sesuai dengan rencana kerja.. Hasil hutan bukan

kayu atau tanaman dibawah tegakan yang dimanfaatkan oleh para penggarap sebagai penghasilan tambahan untuk mereka, selain mendapatkan penghasilan dari tanaman jagung. Pemenuhan kewajiban pembayaran pendapatan negara bukan pajak/PNBP untuk Kelompok Tani Hutan Sekaroh Jaya memiliki persentase kewajiban PNBP sebesar 6%, yang langsung di setorkan ke pusat lewat akun dan ada laporan produksi dari Ganis (petugas teknis) dan dari HKM itu sendiri. Menurut penjelasan Pak Haji Pahrudin selaku pihak BKPH Rinjani Timur sampai saat belum pernah menyetor PNBP. Hal ini dikarenakan kelas dari KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) masih dalam kategori Blue (Tahap Awal). Pembayaran pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dapat dilakukan apabila kelas KUPSnya sudah masuk kategori Gold dan Platinum.

C. Kriteria Usaha Ekonomi Hasil Hutan

Sumberdaya dalam menjalankan usaha perhutanan sosial (aset, modal, dan kemitraan) sudah ada sumberdaya yang di siapkan oleh pihak BKPH Rinjani Timur. Sumber modal yang dimaksud adalah dengan memberikan bibit tanaman kepada para penggarap secara gratis, untuk ditanam di areal lahan kelola Perhutanan Sosial. Rencana usaha dan laporan perkembangan pelaksanaannya Rencana usaha serta laporan perkembangan pelaksanaannya sudah ada, namun dalam penerapannya ataupun perealisasiannya bisa dikatakan tidak berjalan hal ini dikarenakan sistem kepengurusan organisasi yang tidak berjalan. Pengelolaan sistem informasi manajemen

dan pemasaran yang ada di areal Perhutanan Sosial ini dilakukan dengan sistem penjualan hasil panen berupa jagung kepada pengepul yang sudah ada di HKM Sekaroh Jaya. Akses pasar dalam pemasaran produk HHBK yang ada di areal masih antar kabupaten/lokal.

Jasa lingkungan ekowisata yang ada di areal perhutanan sosial HKM Sekaroh Jaya terbilang tidak ada, hal ini dikarenakan untuk jasa ekowisata yang ada sudah memiliki kepengurusan lain. Contohnya KTH Pink Lestari yang mengurus pantai pink. Jasa lingkungan pemanfaatan air yang ada di areal kerja perhutanan sosial di RTK.15 HKM Sekaroh Jaya tidak ada. Hal ini dikarenakan sumber air ataupun mata air yang sedikit atau hampir tidak ada, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar kawasan hutan membeli air dengan harga Rp 300000 - Rp 350000/ 1 mobil tangki air.

Pemanfaatan jasa lingkungan lain yang menjadi fokus pengelolaan di KPHL Rinjani Timur adalah karbon. Jenis pemanfaatan karbon di kawasan Hutan Lindung Sekaroh (RTK. 15) adalah pemanfaatan jasa lingkungan carbon skema AR-CDM. AR-CDM dilakukan pada kawasan Hutan Lindung Sekaroh (RTK. 15) yang relative memiliki tegakan jarang dengan dominasi tutupan vegetasi berupa semak atau penutupan lahan yang terbuka.

3. Aspek Ekologi

A. Kriteria Fungsi Kawasan Hutan dapat dipertahankan sesuai peruntukannya

Diketahui luasan tutupan hutan hanya berkisar 0 - 60%. Tanamman pokok

kehutanan yang ditanam di areal Perhutanan Sosial RTK.15 Sekaroh HKM Sekaroh Jaya yang di tanam adalah sengon laut. Pola budidaya yang dilakukan di HKM Sekaroh Jaya ini adalah Pola Agroforestry. Pola agroforestry adalah pola penanaman dengan menanam tanaman pertanian di bawah tanaman kehutanan. Tanaman pertanian yang di tanam di HKM Sekaroh Jaya yang hampir di semua areal kerja di tanami ialah tanaman jagung. Jagung di pilih oleh para petani karena dirasa lebih menguntungkan dibandingkan tanaman pertanian lainnya.

B. Kriteria Keanekaragaman Jenis dan Produk sumberdaya hutan terjaga/meningkat

Jumlah dan keberagaman jenis tanaman dan satwa yang ada di HKM Sekaroh Jaya termasuk dalam kategori terjaga. Menurut RPHJP BKPH Rinjani Timur tahun 2014-2023 potensi untuk pengembangan wisata alam dengan dukungan panorama pantai dan tebing yang eksotis, vegetasi dan fauna yang masih ada, peninggalan sejarah berupa gua-gua yang menjadi peninggalan perang dunia kedua dan gua alami yang menjadi habitat bagi berbagai jenis burung, kekelawar dan binatang melata lainnya. Keberadaan spesies endemik yang ada di HKM Sekaroh Jaya dapat dikatakan terjaga. Berdasarkan RPJP KPHL Rinjani Timur 2014-2023 satwa endemik yang ada di kawasan hutan KPHL Rinjani Timur didominasi oleh jenis mamalia dan burung diantaranya burung kutilang, elang, kakak tua, kera abu-abu/monyet ekor panjang.

C. Perbaiki Kondisi Hidrologis

Sumber mata air yang ada dikawasan areal kerja perhutanan sosial dapat dikatakan tidak ada, namun beberapa masyarakat membuat waduk untuk manampung air yang akan mereka gunakan. Selain itu terdapat juga sumur-sumur tua di dalam kawasan hutan sekarah ini. Sumur-sumur tersebut dinamakan lengkok siwak. Mutu air yang ada di HKm sekarah Jaya termasuk dalam kondisi tidak terjaga. Tanah di areal HKm sekarah jaya termasuk ke dalam tanah yang sedikit menyimpan air, sehingga pada musim kemarau hampir tidak dapat ditemukan air.

D. Perlindungan Hutan.

Para penggarap dari kelompok Tani Hutan Sekarah Jaya Bekerjasama dan bersama-sama menjaga dan mengamankan areal kerjanya dengan melakukan patrol pada areal/blok yang telah dibagi. Kegiatan pencegahan/penanganan kebakaran lahan hutan tetap dilaksanakan karena merupakan kewajiban bagi pengurus dan anggota HKm Sekarah Jaya yang sudah tertuang dalam izin kelola areal Perhutanan Sosial. Kegiatan-kegiatan pemeliharaan tanaman ini dilakukan seperti untuk perlindungan dari hama dan penyakit. Dimana pihak BKPH Rinjani Timur turun tangan memberikan edukasi kepada para penggarap untuk mengurangi hama dan penyakit. Aturan internal yang dikenal dengan standar operasional prosedur (SOP) perlindungan hutan termasuk di dalamnya penjagaan dan perlindungan areal kerja/kawasan Perhutanan Sosial tertuang dalam Permen LHK No. 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

4. Aspek Sosial

A. Kriteria Peningkatan Kesejahteraan Kelompok/masyarakat/desa

Sumber penghasilan terbesar dari para penggarap adalah jagung. Hal ini karena hampir seluruh lahan areal kerja Perhutanan Sosial HKm Sekarah Jaya ditanami jagung oleh para penggarap karena dirasa lebih menguntungkan dibandingkan tanaman lainnya. Sumber pendapatan tambahan yang di dapatkan penggarap dari hasil HHBK yang ada, contohnya hasil panen dari srikaya yang di tanam di sela-sela tanaman jagung. Adanya Peningkatan jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan terjadi hal ini dibuktikan dengan di setiap masa penanaman jagung dan panen ataupun perawatannya tentu membutuhkan tenaga yang banyak..

B. Kriteria Penguatan Lembaga

Status badan hukum lembaga pemegang ijin serta hak kelola sudah memiliki izin kelompok/gapoktan dari bupati Lombok Timur yang dibentuk pada tanggal 1 Juli 2013 SK pengukuhan resmi kelompok dari Bupati Lombok Timur dengan nomor: 188.45/231.b/HUTBUN/203 tentang Izin Usaha Pemanfaatj Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani " Sekarah Jaya" Desa Sekarah Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Kelompok Tani Hutan Sekarah Jaya memiliki aturan atau mekanisme sendiri yang disebut awiq-awiq.

Awiq-awiq adalah aturan-aturan yang dibentuk sesuai dengan aturan yang ada di atasnya. Awiq-awiq memiliki fungsi mengatur hal-hal yang tidak tercantum di aturan yang sudah di sepakati. Tingkat partisipasi pengurus serta anggota pemegang ijin dan hak kelola dalam proses pembuatan kebijakan organisasi dan implementasi program kerja tidak semua anggota HKM Sekaroh Jaya yang menghadiri pertemuan dalam pembuatan kebijakan organisasi. Namun dalam proses pembuatan kebijakan semua aktif dalam menyuarakan pendapatnya. Tabungan pemegang ijin/hak kelola hutan tergolong tidak ada iuran/tabungan pemegang izin baik yang dikelola oleh kelompok ataupun dikelola oleh Pihak BKPH Rinjani Timur.

C. Kriteria Perubahan Perilaku pengurus atau anggota pemegang izin/hak kelola

Perubahan perilaku pengurus atau anggota dari yang eksploitatif menjadi membangun hutan terjadi perubahan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penebangan liar yang dulu sering terjadi walau RTK.15 merupakan Hutan Lindung. Para anggota Kelompok Tani Hutan Sekaroh Jaya sudah mulai membangun hutan dengan menanam tanaman kehutanan berupa HHK dan HHBK yang sudah di sediakan oleh pihak BKPH Rinjani Timur.

D. Kriteria Resolusi Konflik

Adanya Peraturan internal terkait dengan penyelesaian permasalahan baik itu Kelompok Tani Hutan Sekaroh Jaya maupun BKPH Rinjani Timur. RTK.15 Sekaroh ini

merupakan areal yang memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Menurut pernyataan Dadang Sumanda selaku pihak dari BKPH Rinjani Timur mengapa dikatakan kompleks dibuktikan dengan masih adanya konflik-konflik yang terjadi disana mulai dari adanya permukiman di dalam kawasan hutan, adanya penggembalaan liar, adanya peralihan lahan tanpa laporan, dan ada pula kasus jual beli lahan yang tentunya sangat tidak boleh dilakukan, karena tanah tersebut merupakan tanah negara.

E. Sensitivitas Gender

Sehingga pada saat ada pertemuan kepengurusan dan anggota para perempuan turut hadir dalam pertemuan pengurus. Perempuan disini tidak hanya ikut dalam pertemuan namun ikut juga dalam memberikan informasi terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam mengelola areal ijin kawasan hutan, serta solusi-solusi yang dibutuhkan dalam mengelola lahan

F. Kontirbusi pengelola hutan terhadap Pihak Terkait

Dana atau bantuan dari pengelola hutan yang disumbangkan untuk kegiatan Pembangunan desa, tentu ada dana dari kegiatan pengelolaan hutan yang masuk ke Kantor Desa Sekaroh. Untuk kerjasama dalam pengembangan HKM Sekaroh Jaya ada beberapa pihak terkait pak H. Pahrudin selaku pendamping Hutan Kemasyarakatan dan anggota BKPH Rinjani Timur mengemukakan pihak yang diajak kerjasama diantaranya yaitu PT Akar Mas Arah Sejahtera.

Penilaian umum Perhutanan Sosial , dapat diketahui bahwa setelah dilakukannya evaluasi data analisis data terkait program Perhutanan Sosial. Kelompok Tani Hutan Sekaroh Jaya dengan BKPH Rinjani Timur, diperoleh persentase 69,3% sehingga masuk dalam kategori penilaian Sedang. Persentase variabel, yaitu Aspek Prasyarat hanya terkhusus pada kelengkapan rencana kegiatan jangka panjang dan jangka pendek yang terdapat pada Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS), persentase variabel Aspek Produksi/Ekonomi sebesar 67,5 % (Sedang), persentase variabel Aspek Ekologi 53,1 (Tidak Baik) dan variabel Aspek Sosial sebesar 66,7 (sedang). Di dalam penelitian sahrin (2020) tentang evaluasi program Perhutanan Sosial kelompok Tani Hutan (KTH) hasil evaluasi yang didapat adalah bahwa pengelolaan HKm Sugian dalam kategori sedang. Sama halnya dengan hasil penelitian ini, hal ini dikarenakan menggunakan skema, variabel serta instrumen evaluasi yang sama oleh peneliti.

Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Hasil wawancara yang dilakukan, faktor pendukung tersebut sangatlah penting dalam menjalankan berbagai kesepakatan yang telah disepakati terkhusus dalam mengelola hutan. Adapun faktor pendukung dalam program Perhutanan Sosial antara Kelompok Tani Hutan Sekaroh Jaya dengan BKPH Rinjani Timur antara lain, (1) adanya Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) yang didalamnya memuat rencana kerja Perhutanan Sosial (RKPS), (2) peta areal

yang telah disepakati bersama kedua belah pihak (Kelompok Tani Hutan Sekaroh Jaya dengan BKPH Rinjani Timur, (3) Status/Legalitas/SK Kelompok Tani Hutan, (4) Sistem Agroforestry, (5) Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan indikator yang dapat memperlambat perkembangan dari Kelompok Tani Hutan Sekaroh Jaya dalam Pengelolaan Areal Kerja Perhutanan Sosial. Adapun faktor penghambat dalam program Perhutanan Sosial antara Kelompok Tani Hutan Sekaroh Jaya dengan BKPH Rinjani Timur antara lain (1) Sistem Kepengurusan yang tergolong tidak baik ataupun tidak bagus, (2) sulitnya mengadakan pertemuan kelompok yang diakibatkan oleh banyaknya kasus pindah tangan areal Perhutanan Sosial tanpa adanya laporan, (3) Gangguan dari satwa liar, (4) Sumber pengairan kurang, (5) Laporan tahunan/perkembangan dan tidak adanya tabungan kelompok.

KESIMPULAN

1. Penelitian yang telah dilakukan tentang evaluasi program Perhutanan Sosial Kelompok Tani Hutan Sekaroh Jaya dengan BKPH Rinjani Timur di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur memperoleh persentase 63,5% dan masuk dalam kategori Sedang. Pada Produksi Ekonomi Persentasenya mencapai 67,5 % termasuk dalam kategori sedang, aspek Ekologi mencapai 53,1 %

termasuk dalam kategori Tidak Baik, dan aspek sosial mencapai 66,7 % yang termasuk dalam kategori Sedang.

2. Faktor Pendukung Program Perhutanan Sosial Kelompok Tani Hutan Sekaroh Jaya dengan BKPH Rinjani Timur di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur diantaranya : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), peta areal yang telah disepakati bersama kedua belah pihak (Kelompok Tani Hutan Sekaroh Jaya dengan BKPH Rinjani Timur, Status/Legalitas/SK Kelompok Tani Hutan, sistem agroforestry serta Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial. Sedangkan Faktor penghambat program Perhutanan Sosial Kelompok Tani Hutan Sekaroh Jaya di wilayah BKPH Rinjani Timur di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur antara sistem kepengurusan yang tidak baik, sulitnya mengadakan pertemuan kelompok, adanya gangguan dari satwa liar, serta sumber pengairan yang kurang di areal kerja Perhutanan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Diah Y Suradireja, Andi Pramaria, Markum, Wiji Johar Santoso, M. R. H. (2018). *Menoleh jalan panjang hutan kemasyarakatan. Catatan perjalanan tiga dasawarsa program Hutan Kemasyarakatan di Pulau Lombok.*

Kagungan, D., Jurusan, D., Negara, A., & Universitas, F. (n.d.). *KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN*

(HKM) DI KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG Dian Kagungan Dosen Jurusan Administrasi Negara Fisip Universitas Lampung. 22–33.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. *Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019.* PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lindung, K. P. H. (KPHL). (2014). *Hutan Jangka Panjang Tahun 2014-2023.*

Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian.* Ghalia Indonesia: Bogor.

No.41, U.-U. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1,* 1–5.

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor:

P.9/PSKL/PKPS/KUM.1/10/2019

Tentang *Pedoman Evaluasi Izin Perhutanan Sosial.*

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 83. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019. *Kementertian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 53(9),* 1–45.

Presiden Republik Indonesia. (2021). *PP 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.* 087489, 218.

Suratiyaningrum. 2013. Evaluasi
Pelaksanaan Program Pengelolaan
Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
LMDH Wana Bumi Tirta Makmur,

Desa Banjaranyar, BKPH Margasari,
KPH Balapulang, Perum Perhutani
Unit I